



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 279 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENGGUNAAN PERUMAHAN NELAYAN LUBUK BUAYA SEBAGAI FASILITAS
TEMPAT ISOLASI TERPUSAT PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019***

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor hk.0107/Menkes/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) penanganan terhadap pasien terkonfirmasi Covid-19 tidak bergejala/gejala ringan yang tidak memenuhi syarat klinis dan rumah dilakukan melalui isolasi terpusat pada fasilitas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan isolasi terpusat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan fasilitas tempat isolasi terpusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penggunaan Perumahan Nelayan Lubuk Buaya Sebagai Fasilitas Tempat Isolasi Terpusat Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dan Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menggunakan Perumahan Nelayan Lubuk Buaya Sebagai Fasilitas Tempat Isolasi Darurat Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Padang Nomor 370A Tahun 2020 tentang Penggunaan Perumahan Nelayan Lubuk Buaya Sebagai Rumah Sakit Darrat Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Mei 2021.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 September 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
 2. Ketua DPRD Kota Padang
 3. Sekretaris Daerah Kota Padang